



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 28 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON
MASA BHAKTI TAHUN 2014 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. Dengan telah dilantiknya Saudari ABDUL FAUZI, S.Pd sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nomor : 171 / Kep. 1045-Pemksm / 2018 tanggal 10 Oktober 2018 sebagai Anggota DPRD kabupaten Cirebon Pengganti Antar Waktu dari Partai Bulan Bintang, maka untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan pembahasan dipandang perlu merubah Keputusan DPRD Kab. Cirebon Nomor : 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Masa Bhakti Tahun 2014 -2019.
- b. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran, dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON MASA BHAKTI TAHUN 2014-2019.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Masa Bhakti Tahun 2014-2019, dengan susunan personalia sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE
2. ROSID

KOORDINATOR
KETUA

3. H. KHANAFL, SH
4. TOIF, SP.d
5. AAN SETYAWAN, S.Si
6. SOPHI ZULFIA, SH. MH
7. MOH. F. FAHRUROZI, MA
8. SOFATILAH, SH
9. H. JUNAEDI, ST
10. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH
11. SUKARYADI, SE
12. SUPIRMAN, SH

PANSUS II

B. SUSUNAN PERSONALIA :

1. Drs. H. SUBHAN
2. H. TANUNG
3. CARILA ROHANDI, SE
4. Drs. H. AN'IM FALAKHUDIN
5. H. SUMINTA
6. H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd
7. R. CAKRA SUSENO, SH
8. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap
9. H. AHMAD AIDIN, S.Pdi
10. MASGUNIRAH
11. Dra. TATI SUHAETI
12. ABDUL FAUZI, S.Pd

PANSUS III

C. SUSUNAN PERSONALIA :

1. Hj. YUNINGSIH, MM
2. ROHAYATI, AM.d
3. H. SUGIARTO
4. WAHIDIN L, S.IP
5. SUHERMAN
6. RUDIANA, SE
7. PANDI, SE
8. SOFWAN, ST
9. H. MULUS TRISLA AGENG, SE

WAKIL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

KOORDINATOR
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

KOORDINATOR
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

10. AHMAD FAWAZ, ST
11. TARSENI
12. MUADI
13. DEWI FATMAWATI, SH

ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

PANSUS IV

D. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. MUSTOFA, SH
2. ACENG SUDAMAN, SH
3. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos
4. Hj. JUANSIH
5. BEJO KASIYONO
6. Hj. AMENAH, SE
7. ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si
8. Hj. ERYATI, S.Pd
9. Drs. H. RASIDA EDY P, MM
10. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc
11. Hj. SUYATMI ALWITA, SH
12. WARTIPAN SUWANDA, SH

KOORDINATOR
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah menelaah dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Akhir Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 berdasarkan Bidang Garapan Komisi I sampai dengan IV yang kemudian akan dilaporkan dalam Rapat paripurna DPRD.

KETIGA : Bidang Garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut :

- Pansus I (Bidang Pemerintahan) :
 1. Pemerintahan
 2. Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman, Hukum dan Perundang-Undangan
 3. Pemberdayaan Masyarakat, Kepustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
 4. Kepegawaian (Aparatur Pemerintah) dan Diklat
 5. Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
 6. Pertanahan
 7. Kependudukan dan Capil
 8. Pengawasan (Inspektorat)
 9. Komunikasi & Informasi
 10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa/Kelurahan
- Pansus II (Bidang Perekonomian dan Keuangan) :
 1. Perindustrian dan Perdagangan
 2. Kelautan dan Perikanan

3. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan
4. Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Perizinan
5. Keuangan Daerah
6. Perpajakan dan Retribusi
7. Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha dan Perbankan

- Pansus III (Bidang Pembangunan) :

1. Pekerjaan Umum
2. Perumahan
3. Sumber Daya Air
4. Tata Ruang
5. Perhubungan
6. Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi
7. Pertamanan, Kebersihan dan Pemadaman Kebakaran

- Pansus IV (Kesejahteraan Rakyat) :

1. Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Kesehatan
3. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
4. Sosial dan Keagamaan
5. Pemberdayaan Perempuan, Peranan Wanita dan Keluarga Berencana
6. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
7. Pengadaan Pangan, Logistik dan Kesejahteraan

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Masa Bhakti tahun 2014 – 2019 dalam Rapat paripurna sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 2 November 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon